

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil empiris ini, maka terdapat beberapa hal yang relevansi untuk disimpulkan berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian, yaitu :

- 1) *Locus of control* dan komitmen profesional auditor sebagai karakteristik personal memiliki pengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap kualitas audit di BPKP Provinsi Sumatera Barat. Auditor dengan *locus of control* internal yang tinggi dan komitmen profesional yang kuat cenderung melaksanakan audit sesuai standar dan mengurangi perilaku disfungsional yang dapat menurunkan kualitas audit.
- 2) Tekanan anggaran waktu dan spiritualitas di tempat kerja, sebagai faktor eksternal auditor, berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas audit di BPKP Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Penerimaan auditor terhadap perilaku disfungsional audit memiliki pengaruh signifikan dan berkorelasi negatif terhadap kualitas audit, yang berarti semakin sering perilaku disfungsional audit terjadi, semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan.
- 4) Perilaku disfungsional audit tidak mampu memoderasi pengaruh *locus of control*, komitmen profesional, tekanan anggaran waktu, dan spiritualitas di tempat kerja terhadap kualitas audit di BPKP Provinsi Sumatera Barat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan kesimpulan atas relevansi hasil penelitian di atas, keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Beban tugas dan kompleksitas yang berbeda di setiap wilayah memungkinkan hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan untuk semua auditor internal di BPKP.
- 2) Penelitian tentang perilaku disfungsional audit bersifat sensitif, sehingga ada kemungkinan responden memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya mencerminkan tindakan mereka yang sebenarnya
- 3) Data yang dikumpulkan melalui kuesioner cenderung bersifat subjektif, yang berarti bahwa hasilnya sangat bergantung pada persepsi dan penilaian pribadi responden sehingga mempengaruhi keakuratan dan objektivitas hasil penelitian.

5.3 Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, dan berdasarkan keterbatasan tersebut, saran yang dapat diberikan untuk perbaikan atau penelitian selanjutnya:

1) Saran bagi Instansi

Mengoptimalkan implementasi kebijakan BPKP Nomor 2 tahun 2023 tentang Manajemen Pengawasan Penugasan (MPP) dalam meminimalisir terjadinya perilaku disfungsional audit untuk menjaga ketimpangan dari kualitas hasil pengawasan, sebagai kendali/kontrol mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan serta pengkomunikasian hasil pengawasan sesuai dengan Standar Audit.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

a) Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada beberapa perwakilan BPKP yang bisa mewakili jumlah populasi Perwakilan BPKP seluruh Indonesia yang mewakili wilayah tengah dan timur. Selain juga dilakukan penelitian pada BPKP Pusat karena beban kerja yang tinggi dan pelaporan langsung kepada Presiden.

b) Karena topik penelitian ini perilaku disfungsional auditor yang sifatnya sensitif, penelitian mendatang disarankan menggunakan metode campuran (*mix method*) atau pendekatan kualitatif, seperti eksperimen atau studi kasus, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

